



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 49

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2020/2021
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) melalui penyelenggaraan Belajar Dari Rumah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), untuk melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBELAJARAN TAHUN AJARAN 2020/2021 MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.
9. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

14. Raudaltul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang Setara SD dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
17. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI.
18. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan Setara SMP kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
19. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
21. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
22. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

23. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
24. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Tahun ajaran adalah tingkatan masa siswa belajar dalam tahun tertentu.
26. Belajar Dari Rumah yang selanjut di singkat BDR adalah pembelajaran jarak jauh diselenggarakan selama masa Pandemi Covid 19.
27. Pembelajaran Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik atau siswa yang tidak berkumpul bersama disatu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran scara langsung dari Guru/Instruktur.
28. Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring sebagai kata pengganti online adalah pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi pembelajaran atau jejering social.
29. Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring sebagai kata pengganti offline adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media belajar seperti modul, buku cerita, televise maupun radio.
30. Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur difabel dapat dilayani disekolah terdekat, dikelas regular bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya.
31. Nilai kualitatif adalah nilai dikandung oleh sesuatu/sebuah benda, penilaian yang dilakukan berdasarkan pada mutu dan kualitas terkandung didalamnya.
32. Nilai kuantitatif adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu bahwa kulaitas bukanlah sebagai factor utama yang menjadi dasar penilaian.

33. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
34. Pos Pendidikan yang merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang Pendidikan yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, METODE, MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH DAN APLIKASI PEMANTAUAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan:

- a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19;
- b. melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
- c. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali; dan
- e. menjadi pedoman pembelajaran untuk PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs di Kota Depok.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah:

- a. keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
- b. kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- c. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
- d. materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
- e. aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
- f. hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan
- g. mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

Bagian Ketiga

Metode dan Media Pelaksanaan BDR

Pasal 4

- (1) Metode dan Media Pelaksanaan BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan:
 - a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring);
 - b. pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring).

- (2) Dalam pelaksanaan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.
- (3) Media dan sumber belajar pembelajaran jarak jauh daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, diantaranya:

a. Informasi terkait COVID-19

NO.	SUMBER INFORMASI	TAUTAN
1.	Informasi penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	https://covid19.go.id/
2.	Portal informasi Kemendikbud selama COVID-19	http://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/

b. Media Pembelajaran Daring

NO.	SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
1.	Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud.	https://belajar.kemdikbud.go.id
2.	TV edukasi Kemendikbud.	https://tve.kemdikbud.go.id/live/
3.	Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC. Kemendikbud.	http://rumahbelajar.id
4.	Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud.	pusdatin.webex.com.
5.	LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud.	http://lms.seamolec.org

6.	Aplikasi daring untuk paket A,B,C.	http://setara.kemdikbud.go.id/
7.	Guru berbagi	http://guruberbagi.kemdikbud.go.id
8.	Membaca digital	http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/
9.	Video pembelajaran	http://video.kemdikbud.go.id/
10.	Suara edukasi Kemendikbud	https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
11.	Radio edukasi Kemendikbud	https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/
12.	Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/
13.	Ruang guru PAUD Kemendikbud	http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/
14.	Buku sekolah elektronik	https://bse.kemdikbud.go.id/
15.	Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia	https://medukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/
16.	Modul Pendidikan Kesetaraan	https://emodul.kemdikbud.go.id/
17.	Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.	https://sumberbelajar.seamolec.org/
18.	Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC.	http://mooc.seamolec.org/
19.	Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa	http://elearning.seamolec.org/
20.	Repositori Institusi Kemendikbud	http://repositori.kemdikbud.go.id
21.	Jurnal daring Kemendikbud	https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud
22.	Buku digital <i>open-access</i>	http://pustakadigital.kemdikbud.go.id
23.	EPERPUSDIKBUD (Google Play)	http://bit.ly/eperpusdikbud

- (4) Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya pada laman <https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/>
- (5) Media dan sumber belajar pembelajaran luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:
- televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI;
 - radio;
 - modul belajar mandiri dan lembar kerja;
 - bahan ajar cetak; dan/atau
 - alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

Bagian Keempat

Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19

Pasal 5

Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19, yang dapat digunakan adalah:

NO.	NAMA	DESKRIPSI	TAUTAN
1.	PeduliLindungi	Aplikasi pemantauan COVID-19. Dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19.	https://www.pedulilindungi.id/
NO.	NAMA	DESKRIPSI	TAUTAN
2.	InaRISK dan Inarisk personal (aplikasi <i>mobile</i>)	aplikasi untuk mengetahui bahaya kebencanaan disekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dikeluarkan	http://inarisk.bnpb.go.id/ dan http://inarisk.bnpb.go.id/apps/inarisk.apk

		oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	
3.	SehatPedia	Aplikasi layanan dan konsultasi kesehatan secara daring (<i>telemedicine</i>). Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	https://s.id/SehatPedia

BAB III

PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama masa darurat COVID-19 Dinas Pendidikan dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut:
- a. membentuk Pos Pendidikan:
 1. bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan;
 2. keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media, serta merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19;
 3. melakukan koordinasi secara daring dengan:
 - a) gugus tugas penanganan COVID-19 untuk mengoordinasikan penanganan COVID-19;
 - b) Dinas Kesehatan untuk mengoordinasikan penanganan kesehatan termasuk ada/tidaknya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 (menjadi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif);
 - c) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d) Dinas Sosial untuk pengupayaan saluran layanan dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental, dan pemenuhan kebutuhan

- pendampingan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
- e) Dinas Komunikasi Dan Informatika untuk mengoordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan BDR;
 - f) organisasi masyarakat, komunitas, media dan dunia usaha yang dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat bencana.
- b. melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR.
- c. Melakukan pendataan terhadap pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.spab.kemdikbud.go.id>. mencakup antara lain:
- 1. warga satuan pendidikan terpapar COVID-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi positif);
 - 2. akses terhadap internet dan listrik;
 - 3. kondisi, kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik selama BDR:
 - a) jumlah dan sebaran peserta didik yang tinggal di lingkungan pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, asrama;
 - b) jumlah dan sebaran peserta didik yang terdampak bencana lain seperti banjir, tinggal pengungsian (hunian sementara), atau tempat tinggal yang tidak layak;
 - c) jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses sarana pembelajaran daring maupun luring;
 - 4. pemetaan lembaga baik pemerintah, organisasi masyarakat, media, dunia usaha yang memiliki sumberdaya dan inisiatif untuk mendukung kegiatan BDR (siapa melakukan apa dimana dan kapan serta

sumberdaya yang dimiliki masing-masing lembaga).

- d. menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 dalam hal:
 1. program, kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19;
 2. durasi waktu pelaksanaan kebijakan BDR melalui PJJ mulai tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Desember 2020;
 3. waktu pelaksanaan:
 - a) Kegiatan pembelajaran mulai pukul 07.00 12.00 WIB, mulai hari Senin sampai dengan Jumat, Adapun jam belajar disesuaikan dengan jadwal masing-masing satuan pendidikan;
 - b) Selama jam pembelajaran, siswa wajib berada dirumah;
 - c) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tanggal 13, 14, dan 15 Juli 2020;
 - d) Pengenalan bakat minat siswa (Kegiatan Ekstrakurikuler) Tanggal 16 dan 17 Juli 2020;
 - e) Pelaksanaan kegiatan bakat minat siswa (Kegiatan Ekstrakurikuler) di laksanakan setelah kegiatan pembelajaran selesai, jadwal diatur oleh satuan Pendidikan.
 4. selama pembelajaran daring, siswa mengenakan seragam sesuai ketentuan seragam yang ditetapkan sekolah;
 5. mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol Kesehatan;
 6. mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, dan kelulusan peserta didik; dan
 7. pembukaan kembali pembelajaran di satuan pendidikan
- e. memfasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring:
 1. memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing satuan Pendidikan;
 2. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh;
 3. mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses BDR;
 4. kerja sama dengan televisi dan radio daerah untuk pembelajaran luring di daerah yang ada listrik, melalui:
 - a) televisi, penyampaian materi dapat disampaikan oleh penyiar atau guru dan tenaga pendidikan yang telah

ditentukan. Dalam prosesnya perlu memperhatikan:

- 1) penyampaian materi pelajaran mudah dipahami dan inklusif dengan menggunakan berbagai media interaktif seperti videografis, infografis, demonstrasi, menggunakan alat peraga, mempromosikan permainan dan kuis interaktif (via telepon/SMS);
 - 2) siarkan dan buat program tersebut dalam siaran ulang agar bisa diikuti apabila ada yang tertinggal.
 - 3) pelajaran harus se-interaktif mungkin, dimungkinkan bagi peserta didik untuk tampil di program;
 - 4) mempertimbangkan kebutuhan untuk peserta didik, khususnya penyandang disabilitas (disediakan pengantar bahasa isyarat).
- b) radio, materi dapat disampaikan oleh penyiar atau oleh guru yang telah ditentukan. Dalam penyiaran memperhatikan hal berikut ini:
- 1) membagikan secara luas jadwal program dengan berbagai cara agar diketahui masyarakat dan orang tua/wali;
 - 2) melakukan siaran langsung secara interaktif, misalnya menggunakan kuis atau mempromosikan permainan;
 - 3) mendukung peserta didik untuk berinteraksi melalui telepon (jika memungkinkan);
 - 4) materi pembelajaran dipilih sesuai kebutuhan seperti pendidikan karakter dan kecakapan hidup, keagamaan, pola hidup sehat, pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, dan lainnya;

- 5) dalam hal pengembangan materi pembelajaran melalui radio, dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan pengelola:
- Radio edukasi Kemendikbud <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>;
 - Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui surel suaraedukasi@kemdikbud.go.id dan laman <https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/>;
 - Radio edukasi Kemendikbud <https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>;
 - Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui surel suaraedukasi@kemdikbud.go.id dan laman <https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/>.
- f. melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Satuan Pendidikan

Pasal 7

Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut:

- a. menetapkan guru dan tenaga kependidikan bekerja dan mengajar di sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
- b. memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas;
- c. membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:

1. instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik;
 2. intruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.
- d. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru:
1. gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring;
 2. Akses ke media pembelajaran daring dan luring;
 3. sarana pembelajaran luring dan alat peraga untuk peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).
- e. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan/atau dinas sosial, dan/atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik. Layanan psikososial dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya:
1. layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extention 8;
 2. layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 3. layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia <http://www.pdiskji.org/>; dan/atau
 4. layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial setempat.
- f. melaksanakan Sosialisasi BDR Kepada orang tua peserta didik;
- g. melakukan komunikasi dengan orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar;
- h. mewajibkan guru mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan pemakaian seragam di satuan Pendidikan masing-masing;

- i. pada saat melakukan kegiatan pembelajaran, guru berada di satuan Pendidikan masing-masing;
- j. memastikan peserta didik melakukan presensi keikutsertaan selama Belajar Dari Rumah;
- k. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau fasilitas kesehatan/rujukan penanganan COVID-19 terdekat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan BDR melalui PJJ oleh guru meliputi:
 - a. daring;
 - b. luring; dan/atau
 - c. kombinasi daring dan luring sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.
- (2) Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) BDR, referensi perencanaan BDR baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>.
- (3) Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:
 - a. memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai, tidak memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
 - b. materi pembelajaran difokuskan pada:
 - 1 literasi dan numerasi;
 - 2 pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - 3 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas);
 - 4 kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik;
 - 5 spiritual keagamaan; dan/atau
 - 6 penguatan karakter dan budaya.
 - c. menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.

- d. menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan
 - e. meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan BDR pada situasi darurat COVID-19.
- (4) Guru melakukan fasilitasi pembelajaran jarak jauh daring dimana waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi dan kesepakatan peserta didik dan orang tua/wali, proses pembelajaran terdiri atas :
- a. tatap muka Virtual melalui *video conference*, *teleconference*, dan/atau diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik;
 - b. *Learning Management System (LMS)*. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya rumah belajar, google classroom, ruang guru, zenius, edmodo, moodle, siajar LMS seamolec, dan lain sebagainya.
- (5) Langkah-langkah pelaksanaan BDR daring oleh pendidik sebagai berikut:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	Tatap muka virtual	LMS	
1. Siapkan nomor telepon orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan buat grup WhatsApp (atau aplikasi komunikasi lainnya)	1. Periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran. 2. Mengajak peserta didik	1. Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik terkait penugasan belajar. 2. Berkomuni	1. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. 2. Mengingatnkan orang tua/wali

<p>sebagai media interaksi dan komunikasi.</p> <p>2. Diskusikan dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketersediaan gawai/laptop / komputer dan akses internet; aplikasi media pembelajaran daring yang akan digunakan; cara penggunaan aplikasi daring; materi dan jadwal pembelajaran daring. <p>3. Buat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring.</p> <p>4. Memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring</p>	<p>berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran .</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian materi sesuai dengan metode yang digunakan. Selalu berikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan/atau melakukan refleksi 	<p>kasi dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran dan mengakses LMS.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memantau aktivitas peserta didik dalam LMS. Membuka layanan konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan. 	<p>peserta didik atau peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan umpan balik terhadap hasil karya/tugas peserta didik/lembar refleksi pengalaman belajar.
--	---	--	---

- (6) Fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring, proses pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan:
- menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar;
 - menggunakan media televisi; dan
 - menggunakan radio.
- (7) Langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar, waktu pembelajaran dan pengumpulan hasil belajar disepakati dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dan sesuai dengan kondisi:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> menyiapkan RPP menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan kemudian mengirimkannya ke peserta didik/orang tua/wali Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan. Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua/wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia. Guru dan orang tua/wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan 	<ol style="list-style-type: none"> Pembelajaran luring dibantu orang tua/wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. 	<ol style="list-style-type: none"> Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga/kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta

penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19.		didik selama periode BDR. 5. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui alat komunikasi.
--	--	--

(8) Langkah fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring menggunakan televisi dan radio, waktu pembelajaran dan pengerjaan tugas disesuaikan dengan jadwal tayang/siaran dan waktu pengumpulan tugas setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik ketersediaan waktu peserta didik dan orang tua/wali:

Pra-pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. Mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran melalui televisi/radio. 2. menyosialisasikan jadwal pembelajaran kepada orang tua/wali dan peserta didik	1. Guru ikut menyaksikan 2. Guru mencatat pertanyaan/ penugasan yang diberikan di akhir pembelajaran 3. Guru membuat tugas tambahan informasi berdasarkan pembelajaran televisi/radio (jika dibutuhkan) 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar.	1. Guru membuat kunci jawaban atas penugasan 2. Mengumpulkan hasil penugasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketuntasan seluruh aktivitas dan penugasan

Bagian Keempat

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Pembelajaran daring oleh peserta didik, BDR daring, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan kesepakatan dengan guru atau satuan pendidikan:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Pra pembelajaran
	tatap muka virtual	LMS	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan perangkat pembelajaran daring baik gawai pintar maupun laptop, pastikan kuota internet dan baterai cukup. 2. Pastikan memiliki nomor telepon guru dan masuk ke dalam grup daring yang telah dibuat, di bawah pengawasan orang tua/wali peserta didik. 3. Pelajari cara kerja aplikasi dan aturan komunikasinya 4. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar, alat tulis, catatan, dan buku pegangan. 5. Buatlah target 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampaikan diri siap mengikuti pembelajaran dengan tatap muka virtual dengan menuliskan nama atau pastikan terlihat di video (jika memungkinkan). 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Menuliskan dan menyampaikan refleksi diri atas situasi yang terjadi. 4. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 5. Ikuti instruksi dan materi pembelajaran. 6. Aktif dalam diskusi dengan guru. 7. Selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua/wali. 8. Ambil kesimpulan pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 3. Selesaikan semua aktivitas dalam LMS sesuai dengan jadwal (penguasaan materi, tugas, penilaian). 4. Berkonsultasi dengan guru, dan orang tua/wali dalam menyelesaikan aktivitas dalam LMS. 5. Sampaikan progres 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi lembar pemantauan pembelajaran (jika ada). 2. Kumpulkan tugas hari ini (jika ada). 3. Kumpulkan dokumentasi (foto) pembelajaran hari ini. 4. Sampaikan ke guru atau orang tua/wali jika ada kesulitan mengakses pembelajaran daring hari ini. 5. Tuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar.

belajar hari itu		penyelesaian aktivitas dalam LMS kepada guru dan orang tua/wali. 6. Ambil kesimpulan pembelajaran hari ini.	
------------------	--	--	--

(2) Pembelajaran luring oleh peserta didik, dilakukan dengan:

- a. Pembelajaran Luring menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar, waktu menyesuaikan kondisi orang tua/wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu, atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapkan buku atau piranti pembelajaran pembelajaran yang dimiliki di rumah. 2. Peserta didik harus mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani secara mandiri di rumah. 3. Ajak orang tua/wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. 4. Peserta didik telah memiliki jadwal pembelajaran dan lembar pemantauan dari guru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Pahami materi pembelajaran sesuai dengan instruksi dari guru. 3. Ajak diskusi orang tua/wali peserta didik atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membantu proses belajar. 4. Selesaikan penugasan dari guru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup dengan doa. 2. Mengisi lembar pemantauan harian. 3. Kumpulkan dokumen tugas (dan foto) pembelajaran hari ini. 4. Dokumen tugas, lembar pemantauan harian disampaikan ke guru setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

(3) Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional.

Waktu belajar sesuai dengan jam tayang pembelajaran televisi

dan radio. Waktu mengerjakan dan pengumpulan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan pendidik:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran televisi dan radio 2. Peserta didik mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya. 3. Peserta didik mempelajari bahan bacaan yang diperoleh. 4. Siapkan piranti pembelajaran (televisi dan radio), buku, dan alat tulis. 5. Ajak orang tua/wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Peserta didik menyaksikan pembelajaran televisi dan radio. 3. Peserta didik mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. 4. Jalankan pembelajaran hari ini dengan komitmen dan gembira. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup dengan doa. 2. Peserta didik mengerjakan penugasan. 3. Mengisi lembar pemantauan harian. 4. Peserta didik mengumpulkan penugasan dan lembar pemantauan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 5. Menuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Orang Tua/Wali

Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Pendampingan BDR baik secara daring dan luring oleh orang tua/wali terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi, dan ketersediaan waktu dan sarana dan prasarana pembelajaran.
- (2) Pendampingan pembelajaran daring, waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik.

(3) Langkah pendampingan belajar daring terhadap peserta didik:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	tatap muka virtual	LMS	
<p>1. Orang tua/wali peserta didik harus memiliki nomor telepon guru dan bergabung ke dalam group komunikasi satuan pendidikan jika ada</p> <p>2. Orang tua/wali mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi peserta didik,</p> <p>3. Orang tua/wali menyiapkan perangkat pembelajaran daring</p> <p>4. Orang tua/wali peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran daring</p>	<p>1. Orang tua/wali peserta didik mendampingi dan memantau proses pembelajaran daring</p> <p>2. Orang tua/wali mendorong peserta didik agar aktif selama proses pembelajaran</p> <p>3. Membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi</p>	<p>1. Orang tua/wali peserta didik berkoordinasi dengan guru untuk penugasan belajar</p> <p>2. Orang tua/wali mendampingi dan memantau aktivitas anaknya dalam LMS</p> <p>3. Membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi</p>	<p>1. Orang tua/wali peserta didik memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian</p> <p>2. Orang tua/wali peserta didik mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari</p> <p>3. Orang tua/wali secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring</p>

- (4) Pendampingan pembelajaran luring menggunakan buku dan modul media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua/wali berkoordinasi dengan guru mendiskusikan rencana pembelajaran. 2. Orang tua/wali mengambil bahan ajar ke satuan pendidikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan 3. Orang tua/wali menyiapkan waktu dirumah untuk belajar secara mandiri 4. Orang tua/wali memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua/wali membantu proses belajar luring sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. 2. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua/wali memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian 2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian. 3. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk seminggu

- (5) Pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi/radio nasional:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua/wali mengetahui jadwal jadwal pembelajaran TV dan radio. 2. Orang tua/wali membantu peserta didik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Orang tua/wali ikut menyaksikan pembelajaran TV/Radio. 3. Memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua/wali memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan

<p>mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya.</p> <p>3. Menyiapkan piranti pembelajaran (televisi/radio), buku dan alat tulis.</p> <p>4. Orang tua/wali mendukung proses pembelajaran.</p> <p>5. Memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran (misal: telah mandi, telah sarapan).</p>	<p>dengan nyaman dan gembira.</p>	<p>pemantauan belajar harian.</p> <p>2. Orang tua/wali peserta didik didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan.</p> <p>3. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu.</p>
---	-----------------------------------	--

Bagian Keenam

Panduan Pelaksanaan Pembelajaran

Pasal 11

- (1) Panduan pelaksanaan pembelajaran PAUD, SD, SMP ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
- (2) Panduan pelaksanaan pembelajaran RA, MI, MTs ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Agama Kota Depok.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Penghargaan

Pasal 12

Penghargaan disampaikan ke peserta didik dan Guru dimulai dari satuan Pendidikan masing-masing.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 13

Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh pengawas/penilik satuan Pendidikan selama masa darurat Covid 19.
- (2) Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh kepala satuan Pendidikan selama masa darurat Covid 19:
 - a. Pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang di kumpulkan setiap minggu:
 - 1 memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring dan luring;
 - 2 memastikan rencan pelaksanaan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik;
 - 3 memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID 19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
 - b. Laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan terkait:
 1. kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 2. metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring);
 3. jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani;
 4. kendala pelaksanaan BDR; dan
 5. praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2020
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 49

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005